

Mekanisme Pengadaan Barang & Jasa

1. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan meliputi : surat / nota usulan kebutuhan disertai rincian jumlah dan spesifikasi barang / jasa yang akan diadakan yang telah disetujui Direksi, Identifikasi Pengadaan Barang/Jasa, Penetapan Jenis Barang/Jasa, Cara Pengadaan, Pemaketan, Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa dan Anggaran Pengadaan barang / jasa.

2. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan meliputi : menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis / KAK.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan meliputi : pemilihan penyedia barang / jasa, pelaksanaan kontrak, pengawasan kontrak, serah terima hasil pekerjaan.

Adapun Metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa meliputi :

1. Pembelian Langsung

Metode pengadaan barang / jasa yang dilakukan tanpa melakukan penyusunan HPS dengan langsung melakukan negosiasi harga dari penawaran yang masuk / undangan sesuai tahapan yang ada.

2. E-Purchasing

Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring, dalam hal Bank belum memiliki katalog elektronik maka dapat menggunakan sistem katalog elektronik yang dikelola oleh Propinsi/Sektoral/Nasional di Indonesia.

3. Pengadaan Langsung

Metode pemilihan untuk Penyedia Barang/Jasa bernilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Penunjukan Langsung

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa yang tidak dibatasi nilai dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia berdasarkan surat undangan Bank / surat penawaran yang masuk dan memenuhi syarat dalam keadaan tertentu;



5. Tender Terbatas

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan jumlah terbatas yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Seleksi Terbatas

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan jumlah terbatas yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Tender

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

8. Seleksi Umum

Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Tender/Seleksi Umum Internasional

Pemilihan Penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Metode Swakelola

Pengadaan Barang / Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Bank dengan menggunakan tenaga sendiri dan / atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan atau harian, tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.

7